



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34).
- e

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Pasal 2

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang telah ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, selanjutnya ditugaskan pula sebagai Hakim Khusus untuk Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Pasal 3

Hakim Khusus yang dimaksud di atas adalah hakim pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi, dengan jumlah masing-masing sebagaimana ditetapkan pada Perma Nomor 03 Tahun 2008.

Pasal 4

Apabila terjadi mutasi dari Hakim Khusus untuk Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka Ketua Pengadilan Negeri mengusulkan Penggantinya kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk ditetapkan sebagai Hakim Khusus yang dimaksud.



Pasal 5

Segala sesuatu yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2008 berlaku untuk Perma Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini.

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 25 Februari 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. HARIFIN A.TUMPA, SH.,MH.